

**SKRIPSI**  
**IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK**  
**PIDANA**



Diajukan oleh

**Bella Rahmawati**  
**NIM.2210211320103**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2026**

**IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA**



Diajukan oleh

**Bella Rahmawati**

**NIM.2210211320103**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**Bella Rahmawati**  
**NIM.2210211320103**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK**  
**PIDANA**

Diajukan oleh

**Bella Rahmawati**  
**NIM.2210211320103**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji  
Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2026 dan  
**Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2026

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN**  
**TINDAK PIDANA**

Diajukan Oleh

**Bella Rahmawati**

**NIM.2210211320103**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **188** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 MAR 2026**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Skretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 43/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 8 januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Rahmawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320103  
Tempat/Tanggal lahir : 24 Maret 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



**Bella Rahmawati**

**NIM.2210211320103**


## MOTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:

“Fa inna ma’al – usri yusra” yang artinya “setiap kesulitan pasti ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”  
(Umar bin Khattab)

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”  
– Buya Hamka



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih, hormat, dan cinta yang tak terucap. Kepada Ayahanda tercinta **Musel** sosok ayah, panutan, dan pelindung dalam hidup penulis. Meski bukan ayah kandung secara darah, Ayah telah mencintai, mendidik, dan menjaga penulis dengan sepenuh hati layaknya putri sendiri. Dengan doa, kerja keras, dan pengorbanan yang tak pernah terucap, Ayah mengantarkan penulis hingga menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Hingga hari ini, kasih sayang Ayah yang tulus yang tetap memandangi penulis sebagai putri kecilnya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Belahan jiwaku Ibunda **Ira Puspita Sari** yang telah melahirkan penulis ke dunia, tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Suami tercinta **Muhammad Fikri** yang senantiasa memberikan cinta, dukungan, kesabaran, dan pengertian dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan, tempat bersandar, dan penyemangat bagi penulis.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang menjadi penuntun penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## RINGKASAN

Bella Rahmawati. **IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., 45 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado. S.H., M.H.

Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan masukan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan (Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Gelar perkara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam proses penegakan hukum, penyidikan tindak pidana merupakan tahap krusial yang menentukan arah penanganan suatu perkara. Agar penyidikan berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang sistematis. Salah satu instrumen penting dalam mekanisme tersebut adalah gelar perkara khusus, yang menjadi forum evaluasi formal untuk menilai kecukupan alat bukti, prosedur penyidikan, serta arah penanganan kasus. Gelar perkara khusus menjadi sarana untuk menjamin objektivitas dalam menangani perkara-perkara yang memiliki tingkat sensitivitas atau kompleksitas yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah hasil gelar perkara khusus dapat menghentikan penyidikan dan Apakah ada upaya hukum terdapat penghentian penyidikan karena rekomendasi gelar perkara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu adalah metode mencari aturan hukum, asas-asas hukum, serta ideologi-ideologi hukum, dalam rangka memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi atau dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemaparan secara terstruktur mengenai norma-norma hukum dalam suatu kategori tertentu, dengan menelaah keterkaitan antar regulasi, mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami kendala dalam penerapannya, serta mengevaluasi potensi arah perkembangan hukum di masa yang akan datang

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara khusus biasanya didasarkan pada beberapa hal seperti bukti yang tidak cukup, perkara bukan tindak pidana, atau

adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kapolri, penghentian penyidikan wajib melalui gelar perkara yang mempertimbangkan aspek materil dan formil, termasuk persyaratan perdamaian jika relevan dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Gelar perkara khusus juga dapat membuka kembali penyidikan yang sebelumnya dihentikan jika ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila dalam gelar perkara khusus ditemukan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk melanjutkan proses pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan jika tidak diperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Gelar perkara khusus menjadi instrumen formal untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan transparan. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Norma ini tampak jelas, tetapi sesungguhnya mengandung dua bentuk kekaburan: kekaburan substantif dan kekaburan operasiona. Kekaburan substantif terlihat dari frasa “*membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi*”. KUHAP tidak menjelaskan standar apa yang dimaksud dengan “terang”. Apakah terang berarti unsur delik telah terbukti, atau sekadar cukup alasan untuk mencurigai seseorang. Kekaburan definisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas. Penyidik dapat menilai sesuatu “terang” meski bukti masih lemah, sementara gelar perkara atau praperadilan dapat menilai bukti tersebut belum cukup. Kekaburan norma ini secara langsung mempengaruhi keputusan penyidik dalam menentukan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan.

Bella Rahmawati. **IMPLIKASI GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., 45 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado. S.H., M.H.

### ABSTRAK

Gelar perkara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal guna menjamin profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana. Salah satu bentuknya adalah gelar perkara khusus, yang dilakukan untuk menilai kecukupan alat bukti, prosedur penyidikan, serta menentukan arah tindak lanjut penanganan perkara, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil gelar perkara khusus dapat menjadi dasar penghentian penyidikan serta mengkaji upaya hukum yang tersedia terhadap penghentian penyidikan yang didasarkan pada rekomendasi gelar perkara khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, serta doktrin dan asas-asas hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hasil gelar perkara khusus dapat menjadi dasar penghentian penyidikan apabila ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Gelar perkara khusus berfungsi sebagai forum formal untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

**Kata kunci** (*keyword*): Gelar Perkara Khusus, Penyidikan, KUHAP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kedudukan Gelar Perkara Khusus Dalam Penyidikan Tindak Pidana”

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pelayanan akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah

memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir peneliti mengenai dunia hukum;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang sangat istimewa kepada suami tercinta, Muhammad Fikri, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang senantiasa mendampingi peneliti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, doa, serta kehadiranmu menjadi kekuatan besar bagi peneliti untuk tetap bertahan, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
7. Yang sangat istimewa kepada Ayahanda Musel atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang sangat istimewa kepada Ibunda tercinta Ira Puspitasari, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan moral, serta doa dalam setiap langkah peneliti selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa;

10. Kepada sahabat peneliti, Nadia Ananda Putri, yang telah hadir dan tumbuh bersama peneliti sejak masa SMP hingga saat ini. Perjalanan, cerita, serta dukungan yang terus terjaga dari waktu ke waktu menjadi sumber semangat dan penguat bagi peneliti dalam melalui setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
11. Kepada sahabat peneliti, Putri Nabila Hafsary, yang meskipun terpisah jarak antara Banjarmasin dan Banjarbaru, senantiasa hadir dalam suka maupun duka. Dalam setiap lelah, ragu, dan proses yang panjang, doa, perhatian, serta kata-katamu menjadi penguat yang menenangkan. Jarak tidak pernah menjadi penghalang bagi ketulusanmu dalam menemani peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
12. Kepada teman-teman peneliti semasa SMP, Nadia Ananda Putri, Annisa Nurmalasari, Nada Alya, Nijmiyatilail, Monica Sabrina, Imelda Safira, dan Najwa Azzahra, yang telah menjadi bagian dari perjalanan awal peneliti. Kenangan, kebersamaan, dan perhatian yang terjalin sejak masa itu menjadi penguat tersendiri serta turut memberi semangat kepada peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman-teman peneliti di luar perkuliahan Arya Depanegara, Robby Maulana, Zaini Hasyim yang selama ini telah menjadi sosok layaknya saudara dan tempat berbagi cerita. Kehadiran, canda, dan dukungan kalian selalu menjadi penghibur serta penyemangat bagi peneliti dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini;

14. Teman-teman seperjuangan perkuliahan Putri Nabila Hafsary, Gilang Ramadhan, Kenneth yang selalu kebersamai dan menyemangati peneliti;
15. Almamater tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung peneliti sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
17. Terima kasih kepada diri peneliti sendiri, Bella Rahmawati, yang telah berjuang, teguh dan sabar, bangkit dari berbagai tekanan, dan tidak pernah menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian .....	9
3. Sifat Penelitian .....	10
4. Pendekatan Penelitian.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Gelar Perkara .....	14
B. Pengertian Penyidikan .....	23
C. Pengertian Tindak Pidana .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Gelar Perkara Khusus Dapat Menghentikan Penyidikan .....	33

B. Upaya Hukum Terdapat Penghentian Penyidikan Karena Rekomendasi Gelar Perkara Khusus .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

